



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 85 / Pid.Sus / 2015 / PN Mrt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa I

Nama Lengkap : **ULUL AZMI Bin DAMANHURI**  
Tempat lahir : Pagar Puding  
Umur / Tgl.Lahir : 21 Tahun / 18 Juni 1994  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Pagar Puding, Kec. Tebo Ulu, Kabupaten Tebo  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Tani

#### Terdakwa II

Nama Lengkap : **AHMAD JUFRI Bin HAMDI**  
Tempat lahir : Pagar Puding  
Umur / Tgl.Lahir : 20 Tahun / 6 Agustus 1995  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Pagar Puding, Kec. Tebo Ulu, Kabupaten Tebo  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa I telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan dan penetapan penahanan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penyidik, tanggal 3 Juni 2015, Nomor : SP. Han / 17 / VI / 2015 / Resnarkoba, sejak tanggal 3 Juni 2015, s/d tanggal 22 Juni 2015 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 22 Juni 2015, Nomor : SPP – 36 / N.5.17 / Euh.1 / 06 / 2015, sejak tanggal 23 Juni 2015 s/d tanggal 1 Agustus 2015 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal 31 Juni 2015, Nomor : Print – 841 / N.5.17 / Euh. 2 / 07 / 2015, sejak tanggal 30 Juli 2015, s/d 18 Agustus 2015 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Tebo tanggal 14 Agustus 2015, Nomor : 98 / Pen.Pid / 2015 / PN Mrt, sejak tanggal 14 Agustus 2015 s/d tanggal 12 September 2015 ;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebo, tanggal 9 September 2015, Nomor : 98/Pen.Pid/2015/Pn.Mrt, sejak tanggal 13 September 2015 s/d tanggal 11 Nopember 2015 ;

Terdakwa II telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan dan penetapan penahanan sebagai berikut :

- 1 Penyidik, tanggal 3 Juni 2015, Nomor : SP. Han / 18 / VI / 2015 / Resnarkoba, sejak tanggal 3 Juni 2015, s/d tanggal 22 Juni 2015 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 22 Juni 2015, Nomor : SPP – 37 / N.5.17 / Euh.1 / 06 / 2015, sejak tanggal 23 Juni 2015 s/d tanggal 1 Agustus 2015 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal 31 Juni 2015, Nomor : Print – 842 / N.5.17 / Euh. 2 / 07 / 2015, sejak tanggal 30 Juli 2015, s/d 18 Agustus 2015 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Tebo tanggal 14 Agustus 2015, Nomor : 99 / Pen.Pid / 2015 / PN Mrt, sejak tanggal 14 Agustus 2015 s/d tanggal 12 September 2015 ;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebo, tanggal 9 September 2015, Nomor : 99/Pen.Pid/2015/Pn.Mrt, sejak tanggal 13 September 2015 s/d tanggal 11 Nopember 2015 ;

Para Terdakwa dipersidangan maju sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun hak – haknya untuk dapat didampingi Penasehat Hukum telah diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, didalam persidangan, akan tetapi Para Terdakwa dengan tegas menolak untuk dapat didampingi oleh Penasehat Hukum ;

### **Pengadilan Negeri Tersebut ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara pelimpahan dari Kejaksaan Negeri Muara Tebo, tertanggal 13 Agustus 2015, Nomor : B – 1288 / N.5.17 / Euh. 2 / 08 / 2015 ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, Nomor : 85 / Pen.Pid / 2015 / PN Mrt, tertanggal 14 Agustus 2015, mengenai penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 85 / Pen.Pid / 2015 / PN Mrt, tertanggal 14 Agustus 2015, tentang penetapan hari persidangan pertama perkara tersebut ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal Surat Dakwaan 30 Juli 2015 ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan ;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan ;

Setelah mendengar pula tuntutan / reguisitoir dari Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM – 44 / MA.TEBO / 07 / 2015, tertanggal 10 September 2015, yang pada pokoknya apabila Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, menuntut agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo, yang mengadili dan memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. **ULUL AZMI Bin DAMANHURI** dan Terdakwa II. **AHMAD JUFRI Bin HAMDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, *telah bermufakat jahat untuk menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri*, sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **ULUL AZMI Bin DAMANHURI** dan Terdakwa II. **AHMAD JUFRI Bin HAMDI**, berupa pidana penjara selama 3 (**tiga**) **tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat seberat 2,64 gram ;
  - 2 (dua) lembar kertas kwaci ;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok dunhil ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mancis ;
- 1 (satu) bilahh golok bergagang dan bersarung kayu ;

### Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa I. **ULUL AZMI Bin DAMANHURI** dan Terdakwa II. **AHMAD JUFRI Bin HAMDI** membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dipersidangan menerangkan tidak akan mengajukan pembelaan atau pledoi terhadap surat tuntutan Penuntut Umum, akan tetapi Para Terdakwa dipersidangan hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya, mohon agar kepadanya dijatuhkan pidana yang ringan – ringannya dengan alasan Para Terdakwa adalah kepala rumah tangga serta Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman oleh Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Alternative, tertanggal surat dakwaan **30 Juli 2015, No. Reg Perkara : PDM – 44 / MA.TEBO / 07 / 2015**, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

### S U R A T D A K W A A N

#### PERTAMA

Bahwa mereka terdakwa I. **ULUL AZMI Bin DAMANHURI** dan terdakwa II. **AHMAD JUFRI Bin HAMDI** pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Mei 2015 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2015 bertempat di depan pagar SMP 15 Teluk Singkawang Kec. Sumay Kab. Tebo Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebo, *telah bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yaitu dengan tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, berupa 1 (satu) paket kecil daun ganja kering seberat 2,64 gram yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa I. ULUL AZMI Bin DAMANHURI bersama-sama dengan terdakwa II. AHMAD JUFRI Bin HAMDI membeli 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat dari seseorang yang bernama CAING (belum tertangkap) di Desa Teluk Kembang Jambu Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dimana uang sebesar Rp. Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) diperoleh dari masing-masing terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah terdakwa I. ULUL AZMI Bin DAMANHURI dan terdakwa II. AHMAD JUFRI Bin HAMDI mendapatkan 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat tersebut yang kemudian disimpan kedalam kantong sebelah kanan terdakwa II. AHMAD JUFRI Bin HAMDI, selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB terdakwa I. ULUL AZMI Bin DAMANHURI dan terdakwa II. AHMAD JUFRI Bin HAMDI duduk-duduk di depan pagar SMP 15 Teluk Singkawang Kec. Sumay Kab. Tebo dengan tujuan untuk menggunakan atau mengkonsumsi daun ganja yang sudah dipersiapkan, lalu pada saat itu terdakwa I. ULUL AZMI Bin DAMANHURI dan terdakwa II. AHMAD JUFRI Bin HAMDI menggunakan narkoba jenis ganja dengan cara pertama terdakwa I. ULUL AZMI Bin DAMANHURI membuka bungkusan daun ganja yang sudah dicampur tembakau rokok dunhil dan melinting daun ganja yang telah dicampur rokok dunhil tersebut menggunakan kertas kwaci yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu, lalu setelah di linting terdakwa I. ULUL AZMI Bin DAMANHURI menghisab lintingan daun ganja tersebut sebanyak kurang lebih 4 (empat) hisapan kemudian dilanjutkan oleh terdakwa II. AHMAD JUFRI Bin HAMDI menghisab sebanyak kurang lebih 4 (empat) hisapan, lalu setelah lintingan daun ganja tersebut habis, selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib datang saksi RAMDANI, saksi GUNDRAN (keduanya anggota Polsek Sumay) dan saksi RIO SETIAWAN yang sedang melakukan patroli, karena sudah melewati tengah malam maka saksi RAMDANI, saksi GUNDRAN dan saksi RIO SETIAWAN langsung mendekati terdakwa I. ULUL AZMI Bin DAMANHURI dan terdakwa II. AHMAD JUFRI Bin HAMDI dan melakukan pengeledahan pertama terhadap terdakwa I. ULUL AZMI Bin DAMANHURI kepada terdakwa II AHMAD JUFRI Bin HAMDI dan ditemukan sebilah golok bergagang dan bersarung kayu yang disembunyikan dipunggung didalam baju dan kemudian ditemukan sisa ( satu) paket kecil daun ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat, 2 (dua) lembar kertas kwaci, 1 (satu) bungkus rokok dunhill, 1 (satu) buah mancis yang terletak disamping yang merupakan sisa daun ganja tersebut di samping terdakwa I. ULUL AZMI Bin DAMANHURI dan terdakwa II. AHMAD JUFRI Bin HAMDI, selanjutnya terdakwa I. ULUL AZMI Bin DAMANHURI dan terdakwa II. AHMAD JUFRI Bin HAMDI serta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I. ULUL AZMI Bin DAMANHURI dan terdakwa II. AHMAD JUFRI Bin HAMDI dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015, yang ditanda tangani oleh SUTIONO (pegawai Kantor POS Indonesia Muara Tebo) yang melakukan penimbangan, menyatakan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja, seberat 2,64 gram dan berdasarkan Hasil Keterangan Pengujian Sampel dari Badan POM Jambi No.PM.01.05.891.06.15.1089 tanggal 04 Juni 2015, yang menyimpulkan bahwa sampel barang bukti tersebut mengandung **"GANJA" (Cannabis Herba) (Tanaman) GANJA** termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 NARKOTIKA

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa mereka terdakwa **I. ULUL AZMI Bin DAMANHURI** dan terdakwa **II. AHMAD JUFRI Bin HAMDI** pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Mei 2015 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2015 bertempat di depan pagar SMP 15 Teluk Singkawang Kec. Sumay Kab. Tebo Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebo, tanpa hak atau melawan hukum ***telah bermufakat jahat untuk menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja***, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa I. ULUL AZMI Bin DAMANHURI bersama-sama dengan terdakwa II. AHMAD JUFRI Bin HAMDI membeli 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat dari seseorang yang bernama CAING (belum tertangkap) di Desa Teluk Kembang Jambu Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dimana uang sebesar Rp. Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) diperoleh dari masing-masing terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah terdakwa I. ULUL AZMI Bin DAMANHURI dan terdakwa II. AHMAD JUFRI Bin HAMDI mendapatkan 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi warna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat tersebut yang kemudian disimpan kedalam kantong sebelah kanan terdakwa II. AHMAD JUFRI Bin HAMDI, selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB terdakwa I. ULUL AZMI Bin DAMANHURI dan terdakwa II. AHMAD JUFRI Bin HAMDI duduk-duduk di depan pagar SMP 15 Teluk Singkawang Kec. Sumay Kab. Tebo dengan tujuan untuk menggunakan atau mengkonsumsi daun ganja yang sudah dipersiapkan, lalu pada saat itu terdakwa I. ULUL AZMI Bin DAMANHURI dan terdakwa II. AHMAD JUFRI Bin HAMDI menggunakan narkoba jenis ganja dengan cara pertama terdakwa I. ULUL AZMI Bin DAMANHURI membuka bungkus daun ganja yang sudah dicampur tembakau rokok dunhil dan melinting daun ganja yang telah dicampur rokok dunhil tersebut menggunakan kertas kwaci yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu, lalu setelah di linting terdakwa I. ULUL AZMI Bin DAMANHURI menghisab lintingan daun ganja tersebut sebanyak kurang lebih 4 (empat) hisapan kemudian dilanjutkan oleh terdakwa II. AHMAD JUFRI Bin HAMDI menghisab sebanyak kurang lebih 4 (empat) hisapan, lalu setelah lintingan daun ganja tersebut habis, selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib datang saksi RAMDANI, saksi GUNDRA (keduanya anggota Polsek Sumay) dan saksi RIO SETIAWAN yang sedang melakukan patroli, karena sudah melewati tengah malam maka saksi RAMDANI, saksi GUNDRA dan saksi RIO SETIAWAN langsung mendekati terdakwa I. ULUL AZMI Bin DAMANHURI dan terdakwa II. AHMAD JUFRI Bin HAMDI dan melakukan pengeledahan pertama terhadap terdakwa I. ULUL AZMI Bin DAMANHURI kepada terdakwa II AHMAD JUFRI Bin HAMDI dan ditemukan sebilah golok bergagang dan bersarung kayu yang disembunyikan dipunggung didalam baju dan kemudian ditemukan sisa ( satu) paket kecil daun ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat, 2 (dua) lembar kertas kwaci, 1 (satu) bungkus rokok dunhill, 1 (satu) buah mancis yang terletak disamping yang merupakan sisa daun ganja tersebut di samping terdakwa I. ULUL AZMI Bin DAMANHURI dan terdakwa II. AHMAD JUFRI Bin HAMDI, selanjutnya terdakwa I. ULUL AZMI Bin DAMANHURI dan terdakwa II. AHMAD JUFRI Bin HAMDI serta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa I. ULUL AZMI Bin DAMANHURI dan terdakwa II. AHMAD JUFRI Bin HAMDI telah menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015, yang ditanda tangani oleh SUTIONO (pegawai Kantor POS Indonesia Muara Tebo) yang melakukan penimbangan, menyatakan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja, seberat 2,64 gram dan berdasarkan Hasil Keterangan Pengujian Sampel dari Badan POM Jambi No.PM.01.05.891.06.15.1089 tanggal 04 Juni 2015, yang menyimpulkan bahwa sampel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut mengandung “GANJA” (Cannabis Herba) (Tanaman) GANJA termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 NARKOTIKA .

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, serta Para Terdakwa membenarkan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi – saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah / berjanji berdasarkan agama dan keyakinannya masing - masing.;

Saksi. 1. RAMDANI Bin ABDUL RAZAK, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana terkait dengan narkotika golongan I jenis tanaman yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa, saksi bersama dengan saksi GUNDRA (anggota polres Tebo) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ULUL AZMI dan AHMAD JUFRI pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 02.00 Wib di luar pagar gerbang SMP 15 Teluk Singkawang, Kec. Sumay, Kab. Tebo ;
- Bahwa, saksi sebelum melakukan penangkapan saksi bersama-sama dengan saksi GUNDRA melakukan patroli diseputaran Teluk Singkawang, Kec. Sumay, Kab. Tebo ;
- Bahwa, ketika melakukan patrol saksi ada melintas SMP 15 Teluk Singkawang, Kec. Sumay, Kab. Tebo ;
- Bahwa, saksi melihat 2 (dua) orang yang sedang duduk di luar pagar SMP 15 yang ternyata merupakan Terdakwa ULUL AZMI dan AHMAD JUFRI ;
- Bahwa, saksi curiga kepada Terdakwa ULUL AZMI dan AHMAD JUFRI karena sudah lewat tengah malam berada diluar pagar gerbang SMP 15 ;
- Bahwa, kedua Terdakwa ULUL AZMI dan AHMAD JUFRI ketakutan saat didatangi oleh saksi dan saksi GUNDRA ;
- Bahwa, saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap badan para terdakwa ;
- Bahwa, saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh saksi RIO (masyarakat sekitar) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan sebilah golok bergagang dan bersarung kayu yang disembunyikan dipunggung didalam baju dan kemudian ditemukan sisa 1 (satu) paket kecil daun ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat, 2 (dua) lembar kertas kwaci, 1 (satu) bungkus rokok dunhil, 1 (satu) buah mancis yang terletak disamping yang merupakan sisa daun ganja ;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki jenis narkotika jenis ganja ;
- Bahwa, saat saksi melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa tidak ada melawan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dihadirkan dipersidangan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**Saksi. 2. GUNDRA Bin SAMURI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :**

- Bahwa, saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana terkait dengan narkotika golongan I jenis tanaman yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa, saksi bersama dengan saksi RAMDANI (anggota polres Tebo) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ULUL AZMI dan AHMAD JUFRI pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 02.00 Wib di luar pagar gerbang SMP 15 Teluk Singkawang, Kec. Sumay, Kab. Tebo ;
- Bahwa, saksi sebelum melakukan penangkapan saksi bersama-sama dengan saksi RAMDANI melakukan patroli disepertaran Teluk Singkawang, Kec. Sumay, Kab. Tebo ;
- Bahwa, ketika melakukan patrol saksi ada melintas SMP 15 Teluk Singkawang, Kec. Sumay, Kab. Tebo ;
- Bahwa, saksi melihat 2 (dua) orang yang sedang duduk di luar pagar SMP 15 yang ternyata merupakan Terdakwa ULUL AZMI dan AHMAD JUFRI ;
- Bahwa, saksi curiga kepada Terdakwa ULUL AZMI dan AHMAD JUFRI karena sudah lewat tengah malam berada diluar pagar gerbang SMP 15 ;
- Bahwa, kedua Terdakwa ULUL AZMI dan AHMAD JUFRI ketakutan saat didatangi oleh saksi dan saksi RAMDANI ;
- Bahwa, saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap badan para terdakwa ;
- Bahwa, saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh saksi RIO (masyarakat sekitar) ;
- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan sebilah golok bergagang dan bersarung kayu yang disembunyikan dipunggung didalam baju

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian ditemukan sisa 1 (satu) paket kecil daun ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat, 2 (dua) lembar kertas kwaci, 1 (satu) bungkus rokok dunhil, 1 (satu) buah mancis yang terletak disamping yang merupakan sisa daun ganja ;

- Bahwa, Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki jenis narkotika jenis ganja ;
- Bahwa, saat saksi melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa tidak ada melawan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dihadirkan dipersidangan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi. 3. RIO SETIAWAN Bin SARGAWI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi menyaksikan petugas kepolisian dari polres Tebo melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa yang diduga memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika, yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 02.00 Wib diluar pagar gerbang SMP 15 Teluk Singkawang, Kec. Sumay, Kab. Tebo ;
- Bahwa, saksi pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 02.00 Wib ikut bersama anggota Polisi melakukan patrol bersama di wilayah Teluk Singkawang, Kec. Sumay, Kab. Tebo ;
- Bahwa, saat melintas di SMP 15 Teluk Singkawang, Kec. Sumay, Kab. Tebo, saksi melihat 2 (dua) orang yang sedang duduk diluar pagar, yang ternyata merupakan para Terdakwa ;
- Bahwa, Para Terdakwa ketakutan ketika didatangi oleh saksi Ramdani dan saksi Gundra ;
- Bahwa, saksi melihat langsung ketika saksi Ramdani dan saksi Gundra melakukan penggeledahan terhadap badan Para Terdakwa ;
- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan sebilah golok bergagang dan bersarung kayu yang disembunyikan dipunggung didalam baju dan kemudian ditemukan sisa 1 (satu) paket kecil daun ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat, 2 (dua) lembar kertas kwaci, 1 (satu) bungkus rokok dunhil, 1 (satu) buah mancis yang terletak disamping yang merupakan sisa daun ganja ;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki jenis narkotika jenis ganja ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dihadirkan dipersidangan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim Ketua Majelis, memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk dapat menghadirkan saksi yang meringankan atas dirinya, atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, Para Terdakwa menerangkan bahwa Para Terdakwa tidak akan mengajukan / menghadirkan saksi yang meringankan atas dirinya / saksi a. de charge ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa sebagai berikut ;

Para Terdakwa. **ULUL AZMI Bin DAMANHURI** pada pokoknya, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum ;
- Bahwa, Terdakwa dalam persidangan ingin menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh penasehat hukum ;
- Bahwa, Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana berhubungan dengan narkoba golongan I jenis tanaman ;
- Bahwa, Terdakwa bersama dengan Terdakwa AHMAD JUFRI telah ditangkap oleh 2 (dua) anggota Polisi pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekitar pukul 02.00 Wib di luar pagar SMP 15 TYeluk Singkawang, Kec. Sumay, Kab. Tebo ;
- Bahwa, setelah Terdakwa ditangkap, pihak kepolisian langsung melakukan pengeledahan terhadap lokasi dan badan Terdakwa dan Terdakwa Ahmad JUFRI ;
- Bahwa, pada saat dilakukan pengeledahan, disaksikan oleh saksi RIO SETIAWAN sebagai masyarakat sekitar yang ikut patrol bersama ;
- Bahwa, pada saat pengeledahan ditemukan sebilah golok bergagang dan bersarung kayu yang disembunyikan dipunggung didalam baju dan kemudian ditemukan sisa 1 (satu) paket kecil daun ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat, 2 (dua) lembar kertas kwaci, 1 (satu) bungkus rokok dunhil, 1(satu) buah mancis yang terletak disamping yang merupakan sisa daun ganja adalah milik Terdakwa dan Terdakwa Ahmad JUFRI ;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki narkoba jenis ganja ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari CAING (belum tertangkap) seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) diperoleh dari masing-masing Terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, tujuan Para Terdakwa membeli ganja untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa, setelah mendapatkan 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat tersebut yang kemudian disimpan kedalam kantong sebelah kanan Terdakwa Ahmad JUFRI ;
- Bahwa, pada pukul 00.30 Wib Para Terdakwa duduk-duduk di depan pagar SMP 15 Teluk Singkawang dengan tujuan untuk menggunakan atau mengonsumsi daun ganja ;
- Bahwa, ganja tersebut digunakan dengan cara pertama-tama Terdakwa membuka bungkus daun ganja yang sudah dicampur tembakau rokok dunhil dan melinting daun ganja yang telah dicampur rokok dunhil tersebut menggunakan kertas kwaci yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu ;
- Bahwa, setelah ganja dilinting maka Para Terdakwa menghisap ganja tersebut secara bergantian ;

Para Terdakwa. AHMAD JUFRI Bin HAMDI pada pokoknya, menerangkan sebagai berikut

:

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum ;
- Bahwa, Terdakwa dalam persidangan ingin menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh penasehat hukum ;
- Bahwa, Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana berhubungan dengan narkotika golongan I jenis tanaman ;
- Bahwa, Terdakwa bersama dengan Terdakwa ULUL AZMI telah ditangkap oleh 2 (dua) anggota Polisi pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekitar pukul 02.00 Wib di luar pagar SMP 15 TYeluk Singkawang, Kec. Sumay, Kab. Tebo ;
- Bahwa, setelah Terdakwa ditangkap, pihak kepolisian langsung melakukan pengeledahan terhadap lokasi dan badan Terdakwa dan Terdakwa Ulul Azmi ;
- Bahwa, pada saat dilakukan pengeledahan, disaksikan oleh saksi RIO SETIAWAN sebagai masyarakat sekitar yang ikut patrol bersama ;
- Bahwa, pada saat pengeledahan ditemukan sebilah golok bergagang dan bersarung kayu yang disembunyikan dipunggung didalam baju dan kemudian ditemukan sisa 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket kecil daun ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat, 2 (dua) lembar kertas kwaci, 1 (satu) bungkus rokok dunhil, 1(satu) buah mancis yang terletak disamping yang merupakan sisa daun ganja adalah milik Terdakwa dan Terdakwa Ulul Azmi ;

- Bahwa, Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki narkotika jenis ganja ;
- Bahwa, Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari CAING (belum tertangkap) seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) diperoleh dari masing-masing Terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, tujuan Para Terdakwa membeli ganja untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa, setelah mendapatkan 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat tersebut yang kemudian disimpan kedalam kantong sebelah kanan Terdakwa ;
- Bahwa, pada pukul 00.30 Wib Para Terdakwa duduk-duduk di depan pagar SMP 15 Teluk Singkawang dengan tujuan untuk menggunakan atau mengonsumsi daun ganja ;
- Bahwa, ganja tersebut digunakan dengan cara pertama-tama Terdakwa Ulul Azmi membuka bungkus daun ganja yang sudah dicampur tembakau rokok dunhil dan melinting daun ganja yang telah dicampur rokok dunhil tersebut menggunakan kertas kwaci yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu ;
- Bahwa, setelah ganja dilinting maka Para Terdakwa menghisap ganja tersebut secara bergantian ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum, telah mengajukan barang bukti yang telah disita berdasarkan penetapan izin sita oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tebo dengan nomor : 104 / Pen.Pid / 2015 / PN.Mrt. barang bukti tersebut berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat seberat 2,64 gram ;
- 2 (dua) lembar kertas kwaci ;
- 1 (satu) buah bungkus rokok dunhil ;
- 1 (satu) buah mancis ;
- 1 (satu) bilahh golok bergagang dan bersarung kayu ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur – unsur tindak pidana

sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan fakta - fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan dimuka persidangan dalam perkara ini berlangsung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti – bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa telah ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh aparat kepolisian pada hari pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekitar pukul 02.00 Wib di luar pagar SMP 15 Teluk Singkawang, Kec. Sumay, Kab. Tebo ;
- Bahwa benar Para Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari CAING (belum tertangkap) seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) diperoleh dari masing-masing Terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar tujuan Para Terdakwa membeli ganja untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa benar setelah mendapatkan 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat tersebut yang kemudian disimpan kedalam kantong sebelah kanan Terdakwa Ahmad JUFRI ;
- Bahwa, pada pukul 00.30 Wib Para Terdakwa duduk-duduk di depan pagar SMP 15 Teluk Singkawang dengan tujuan untuk menggunakan atau mengkonsumsi daun ganja ;
- Bahwa, ganja tersebut digunakan dengan cara pertama-tama Terdakwa Ulul Azmi membuka bungkusan daun ganja yang sudah dicampur tembakau rokok dunhil dan melinting daun ganja yang telah dicampur rokok dunhil tersebut menggunakan kertas kwaci yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah ganja dilinting maka Para Terdakwa menghisap ganja tersebut secara bergantian ;
- Bahwa benar pada saat penggeledahan ditemukan sebilah golok bergagang dan bersarung kayu yang disembunyikan dipunggung didalam baju dan kemudian ditemukan sisa 1 (satu) paket kecil daun ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat, 2 (dua) lembar kertas kwaci, 1 (satu) bungkus rokok dunhil, 1(satu) buah mancis yang terletak disamping yang merupakan sisa daun ganja adalah milik Terdakwa dan Terdakwa Ulul Azmi ;
- Bahwa benar Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum persidangan tersebut diatas dalam ketentuan Pasal 183 ayat 1 huruf a jo Pasal 185 ayat 1 jo Pasal 1 angka 27 jo Pasal 160 ayat 3 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana menjadi alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian (Volledig Bewijskrach) maka Majelis Hakim akan menghubungkan fakta - fakta hukum yang satu dengan yang lain sehingga dengan demikian apakah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan yang bersifat **alternative** yaitu, **Kesatu** melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Atau **Kedua** melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa sehubungan konstruksi dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative, maka Majelis Hakim akan menentukan salah satu dari dakwaan Penuntut Umum dimana menurut Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa akan lebih tepat bila dikenakan dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua Para Terdakwa telah didakwa melanggar ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur – unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

- 1 **Setiap penyalahguna ;**
- 2 **Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;**
- 3 **Melakukan percobaan atau permufakatan jahat ;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Para Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur – unsur tersebut satu persatu sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur Setiap penyalahguna ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalah guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 15 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Narkotika dalam hal ini termasuk juga Narkotika golongan I yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian penggunaan selain yang diperbolehkan Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah termasuk kategori tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 445/1008/VI RSUD-STIS/2015 dan Nomor: 445/1009/VI RSUD-STIS/2015 tanggal 29 Mei 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rita Mailina dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin yang menyimpulkan hasil pemeriksaan AN. terdakwa **I. ULUL AZMI Bin DAMANHURI** dan terdakwa **II. AHMAD JUFRI Bin HAMDI** ditemukan kandungan zat golongan THC (+);

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi dipersidangan bahwa di tempat kejadian ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat seberat 2,64 gram, 2 (dua) lembar kertas kwaci, 1 (satu) buah bungkus rokok dunhil, 1 (satu) buah mancis adalah milik Para Terdakwa dan ketika ditanya apakah Para Terdakwa memiliki izin dari yang pihak berwenang ternyata Para Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang ;

Menimbang bahwa, unsur Setiap penyalahguna identik dengan barang siapa, barang siapa disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai Para terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama **I. ULUL AZMI Bin DAMANHURI II. AHMAD JUFRI Bin HAMDI** sesuai dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap penyalahguna dalam hal ini adalah diri Terdakwa **I. ULUL AZMI Bin DAMANHURI** dan terdakwa **II. AHMAD JUFRI Bin HAMD** Hal ini dikuatkan pula dengan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan surat dakwaan Penuntut Umum, juga Surat Tuntutan maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangan dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa **I. ULUL AZMI Bin DAMANHURI** dan terdakwa **II. AHMAD JUFRI Bin HAMD** sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu unsur Setiap Penyalahguna ini telah terpenuhi ;

## Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan terapi serta mempunyai potensi yang besar mengakibatkan ketergantungan hal ini termuat dalam penjelasan Pasal 6 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 445/1008/VI RSUD-ST/2015 dan Nomor: 445/1009/VI RSUD-ST/2015 tanggal 29 Mei 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rita Mailina dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin yang menyimpulkan hasil pemeriksaan AN. terdakwa **I. ULUL AZMI Bin DAMANHURI** dan terdakwa **II. AHMAD JUFRI Bin HAMD** ditemukan kandungan zat golongan THC (+);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “bagi diri sendiri” adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang telah mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat seberat 2,64 gram, 2 (dua) lembar kertas kwaci, 1 (satu) buah bungkus rokok dunhil, 1 (satu) buah mancis adalah milik Para Terdakwa yang diajukan dipersidangan perkara ini diakui oleh Para Terdakwa adalah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

miliknya, dimana cara Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja adalah ganja tersebut digunakan dengan cara pertama-tama Terdakwa Ulul Azmi membuka bungkus daun ganja yang sudah dicampur tembakau rokok dunhil dan melinting daun ganja yang telah dicampur rokok dunhil tersebut menggunakan kertas kwaci yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu, setelah ganja dilinting maka Para Terdakwa menghisap ganja tersebut secara bergantian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi ;

### **3 Unsur keempat : Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba ;**

Menimbang bahwa unsur diatas merupakan termasuk unsure alternative, dimana maksudnya jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka telah terpenuhi keseluruhan unsur tersebut ;

Permufakatan jahat/ samenspanning merupakan satu kejahatan untuk melakukan satu kejahatan dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Permufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHP yakni:

“Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan”.

Permufakatan sering diartikan sebagai deelneming/ penyertaan (seperti Pasal 55 KUHP). Sedangkan pada Pasal 1 angka 18 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba menjelaskan bahwa Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota satu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan satu tindak pidana Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti – bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa telah ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh aparat kepolisian pada hari pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekitar pukul 02.00 Wib di luar pagar SMP 15 Teluk Singkawang, Kec. Sumay, Kab. Tebo ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari CAING (belum tertangkap) seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - Bahwa benar uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) diperoleh dari masing-masing Terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
  - Bahwa benar tujuan Para Terdakwa membeli ganja untuk digunakan sendiri ;
  - Bahwa benar setelah mendapatkan 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat tersebut yang kemudian disimpan kedalam kantong sebelah kanan Terdakwa Ahmad JUFRI ;
  - Bahwa, pada pukul 00.30 Wib Para Terdakwa duduk-duduk di depan pagar SMP 15 Teluk Singkawang dengan tujuan untuk menggunakan atau mengonsumsi daun ganja ;
  - Bahwa, ganja tersebut digunakan dengan cara pertama-tama Terdakwa Ulul Azmi membuka bungkusan daun ganja yang sudah dicampur tembakau rokok dunhil dan melinting daun ganja yang telah dicampur rokok dunhil tersebut menggunakan kertas kwaci yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu ;
  - Bahwa, setelah ganja dilinting maka Para Terdakwa menghisap ganja tersebut secara bergantian ;
  - Bahwa benar pada saat pengeledahan ditemukan sebilah golok bergagang dan bersarung kayu yang disembunyikan dipunggung didalam baju dan kemudian ditemukan sisa 1 (satu) paket kecil daun ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat, 2 (dua) lembar kertas kwaci, 1 (satu) bungkus rokok dunhil, 1(satu) buah mancis yang terletak disamping yang merupakan sisa daun ganja adalah milik Terdakwa dan Terdakwa Ulul Azmi ;
- Bahwa benar Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Para Terdakwa yang menguasai Narkotika jenis ganja, dalam hal ini terbukti bahwa Para Terdakwa melakukan masing-masing melakukan pembiaran menghisap ganja tersebut di luar pagar SMP 15 Teluk Singkawang, Kec. Sumay, Kab. Tebo.. Sehingga Para Terdakwa secara bersama-sama telah ada kesepakatan untuk menguasai ganja tersebut secara bersama-sama. **Dengan demikian unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika “ telah terpenuhi atau terbukti secara sah menurut hukum ;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur – unsur dalam dakwaan **Kedua**. Penuntut Umum tersebut dapat dibuktikan atas perbuatan Para Terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur – unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan **Kedua**, Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa **I. ULUL AZMI Bin DAMANHURI** dan terdakwa **II. AHMAD JUFRI Bin HAMDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan atas diri Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya yang sesuai dengan rasa keadilan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 193 ayat ( 1 ) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan pembeda dan alasan pemaaf atas diri Para Terdakwa serta Para Terdakwa berada dalam keadaan mampu menurut hukum untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya hal ini dapat dibuktikan diawal persidangan sewaktu identitas Para Terdakwa ditanyakan maupun pemeriksaan atas diri Para Terdakwa didepan persidangan dimana bisa dilihat Para Terdakwa dalam keadaan sehat, baik fisik maupun akal budinya serta menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik maka menurut pendapat Majelis Hakim semua perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dapat untuk dipertanggung jawabkan kepada diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa, sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat seberat 2,64 gram ;
- 2 (dua) lembar kertas kwaci ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus rokok dunhil ;
- 1 (satu) buah mancis ;
- 1 (satu) bilahh golok bergagang dan bersarung kayu ;

Selanjutnya akan diterangkan dan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini sudah sesuai dengan kadar kesalahan dalam diri Para Terdakwa sesuai pula dengan tujuan pemidanaan yaitu, perlindungan masyarakat, pengurangan tingkat kejahatan dan rehabilitasi pelaku dengan maksud agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kembali ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan yang pada pokoknya Para Terdakwa merupakan kepala keluarga, serta Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, berkaitan dengan hal tersebut maka sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Para Terdakwa ;

## Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

## Hal - hal yang meringankan :

- Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Para Terdakwa mengaku terus terang.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat, akan ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang - Undang Nomor. 8 tahun 1981, tentang KUHAP, serta peraturan perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan terdakwa **I. ULUL AZMI Bin DAMANHURI** dan terdakwa **II. AHMAD JUFRI Bin HAMDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PERMUFAKATAN JAHAT MENGGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN BAGI DIRI SENDIRI** “ ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
- 4 Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat seberat 2,64 gram ;
  - 2 (dua) lembar kertas kwaci ;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok dunhil ;
  - 1 (satu) buah mancis ;
  - 1 (satu) bilahh golok bergagang dan bersarung kayu ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 6 Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo pada hari **RABU**, tanggal **16 SEPTEMBER 2015**, oleh kami **K A M I J O N, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **CINDAR BUMI, SH.,** dan **RADEN ANGGARA KURNIAWAN, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **17 SEPTEMBER 2015** oleh Hakim Ketua tersebut diatas, dengan didampingi oleh para Hakim - Anggota, dan dibantu oleh **GLORYA D. RENOVA, SH.MH.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo tersebut serta dihadiri oleh **TITO SUPRATMAN. SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Tebo serta dihadapan Para Terdakwa .

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



1. CINDAR BUMI, SH.,

K A M L I J O N, SH.

2 RADEN ANGGARA KURNIAWAN, SH., \_\_\_\_\_

Panitera Pengganti,

GLORYA D. RENOVA, SH.MH.,